



**PENETAPAN**

**Nomor 849/Pdt.P/ 2020/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari Pemohon:

**NURYATIN DEMO** Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jombang / 08 Juli 1983, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Air Lingka, Rt. 003 Rw 005, Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang Kota Batam selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 12 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 November 2020 dalam Register Nomor: 849/Pdt.P/2020/PN Btm telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Identitas Pemohon Yang Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK Nomor : 2171094807839004 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam , Pada Tanggal 12-03-2018 ;
2. Bahwa Identitas Pemohon Pada Dokumen PASPOR NO : AK 915494 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Surabaya Pada Tanggal 04 Desember 2007 Dan Tanggal Habis Berlakunya Paspor Pada Tanggal 04 Desember 2010, Melampirkan Data Atas Nama NURIYATI, Tempat Lahir Di Jombang, Pada Tanggal 08-07-1983 ;
3. Bahwa Pada Saat Pemohon Mengurus Dokumen Paspor Untuk Berkerja di Luar Negeri, Proses Pembuatan Dokumen Paspor Dibantu Oleh Biro Jasa Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Surabaya Sehingga Ada Kesalahan Dalam Kolom Nama Pemohon ;
4. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-23102020-0001 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Pada Tanggal 23-10-2020, Bernama NURIYATIN DEMO, Tempat Lahir Di JOMBANG, Pada Tanggal 08-07-1983 Anak Ketiga Perempuan Dari Ayah DEMO Dan Ibu LALIYAH ;
5. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA NO : 2171092406100004 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 08-07-1983, Bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURIYATIN DEMO, Tempat Lahir Di JOMBANG, Pada Tanggal 08-07-1983 ;

6. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki Nama Pemohon, Sebelumnya Tertulis NURIYATI, Tempat Lahir Di Jombang, Pada Tanggal 08-07-1983, Di Ubah Menjadi Bernama : NURIYATIN DEMO, Tempat Lahir Di JOMBANG, Pada Tanggal 08-07-1983;
7. Bahwa untuk pengesahan identitas nama pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “Amar”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
  2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon Dari Yang Sebelumnya NURIYATI, Tempat Lahir Di Jombang, Pada Tanggal 08-07-1983, Di Ubah Menjadi Bernama : NURIYATIN DEMO, Tempat Lahir Di JOMBANG, Pada Tanggal 08-07-1983 (Sesuai Dengan Akta Kelahiran Pemohon) ;
  3. Membebankan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;
- atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadill-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan alat bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan menurut agama mereka masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi Tutilawati**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Identitas Pemohon Yang Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK Nomor : 2171094807839004 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam , Pada Tanggal 12-03-2018 ;
  - Bahwa Identitas Pemohon Pada Dokumen PASPOR NO : AK 915494 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Surabaya Pada Tanggal 04 Desember 2007 Dan Tanggal Habis Berlakunya Paspur Pada Tanggal 04 Desember

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 849/Pdt.P/2020/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Melampirkan Data Atas Nama NURIYATI, Tempat Lahir Di Jombang, Pada Tanggal 08-07-1983 ;

- Bahwa Pada Saat Pemohon Mengurus Dokumen Paspor Untuk Berkerja di Luar Negeri, Proses Pembuatan Dokumen Paspor Dibantu Oleh Biro Jasa Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Surabaya Sehingga Ada Kesalahan Dalam Kolom Nama Pemohon ;
- Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-23102020-0001 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Pada Tanggal 23-10-2020, Bernama NURIYATIN DEMO, Tempat Lahir Di JOMBANG, Pada Tanggal 08-07-1983 Anak Ketiga Perempuan Dari Ayah DEMO Dan Ibu LALIYAH ;
- Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA NO : 2171092406100004 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 08-07-1983, Bernama NURIYATIN DEMO, Tempat Lahir Di JOMBANG, Pada Tanggal 08-07-1983 ;
- Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki Nama Pemohon, Sebelumnya Tertulis NURIYATI, Tempat Lahir Di Jombang, Pada Tanggal 08-07-1983, Di Ubah Menjadi Bernama : NURIYATIN DEMO, Tempat Lahir Di JOMBANG, Pada Tanggal 08-07-1983;

## 2. Saksi Leha, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Identitas Pemohon Yang Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK Nomor : 2171094807839004 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam , Pada Tanggal 12-03-2018 ;
- Bahwa Identitas Pemohon Pada Dokumen PASPOR NO : AK 915494 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Surabaya Pada Tanggal 04 Desember 2007 Dan Tanggal Habis Berlakunya Paspor Pada Tanggal 04 Desember 2010, Melampirkan Data Atas Nama NURIYATI, Tempat Lahir Di Jombang, Pada Tanggal 08-07-1983 ;
- Bahwa Pada Saat Pemohon Mengurus Dokumen Paspor Untuk Berkerja di Luar Negeri, Proses Pembuatan Dokumen Paspor Dibantu Oleh Biro Jasa Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Surabaya Sehingga Ada Kesalahan Dalam Kolom Nama Pemohon ;
- Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-23102020-0001 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Pada Tanggal 23-10-2020, Bernama NURIYATIN DEMO, Tempat Lahir Di JOMBANG, Pada

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 849/Pdt.P/2020/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 08-07-1983 Anak Ketiga Perempuan Dari Ayah DEMO Dan Ibu LALIYAH ;

- Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA NO : 2171092406100004 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 08-07-1983, Bernama NURIYATIN DEMO, Tempat Lahir Di JOMBANG, Pada Tanggal 08-07-1983 ;
- Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki Nama Pemohon, Sebelumnya Tertulis NURIYATI, Tempat Lahir Di Jombang, Pada Tanggal 08-07-1983, Di Ubah Menjadi Bernama : NURIYATIN DEMO, Tempat Lahir Di JOMBANG, Pada Tanggal 08-07-1983;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan a quo dapat dipotret persoalan hukum yakni berkaitan dengan adanya keinginan perbaikan identitas nama pemohon yang sebenarnya, serta dikaitkan dengan segala implikasi hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa, yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau adanya kejadian itu, serta senada dengan hal tersebut Pasal 1865 BW/KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri atau orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P.1, bukti P.2 dan bukti P.4 tersebut berkaitan langsung dengan adanya bukti P.3, merupakan bagian secara hukum adanya Akta Otentik tersebut;

Menimbang, bahwa secara hukum bahwa pengertian Akta Autentik adalah akta yang dibuat atau di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapatkan hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pembritahuan saja, sepanjang langsung mengenai akta tersebut, pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik antara

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 849/Pdt.P/2020/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, Notaris, Pegawai Catatan Sipil, Panitera Pengadilan dan Juru Sita dalam melakukan pekerjaannya pejabat publik yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai keabsahan pekerjaannya, (baca, Prof.Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya : Bandung 2008, hal.131);

Menimbang, bahwa dalam menyinggung system berkaitan secara hukum tentang Akta Autentik yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang diberikan wewenangnya oleh undang-undang tersebut, hal yang menjadi bagian secara sinergi adalah persoalan pembuktian dan kebenaran isi Akta Autentik tersebut mesti melihatnya secara komprehensif sebagaimana dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Buku Prof.Abdul Kadir Muhammad (ibidem, hal.131) menyatakan bahwa kebenaran isinya dalam akta autentik cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya, bagi pihak-pihak dan ahli warisnya dan orang yang mendapatkan haknya, akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna (*volledig bewijs, complete*) tetapi masih dapat dilumpuhkan oleh pembuktian lawan, terhadap pihak ketiga akta autentik mempunyai kekuatan bukti bebas (*vrij bewijs, free evidence*);

Menimbang, bahwa adanya Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang secara hukum mengatur administrasi dan management administrasi kependudukan Warga Negara Indonesia mengacu dan dan berpijak pada aturan tersebut sebagai satu ketentuan aturan hukum dan secara mutatis mutandis Penetapan ini juga berpijak pada ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa adanya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada ketentuan Pasal 102 menyebutkan :

(1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;

b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 849/Pdt.P/2020/PN Btm.



c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut, di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki alas hak yang sah, karenanya Pemohon dapat membuktikan dengan surat-suratnya serta saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo diperoleh fakta-fakta hukum yang menunjukkan klaim dan hak sipil pemohon berkaitan dengan nama yang sebenarnya yakni bahwa Identitas Pemohon Yang Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK Nomor : 2171094807839004 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam , Pada Tanggal 12-03-2018 ;

Menimbang, bahwa Identitas Pemohon Pada Dokumen PASPOR NO : AK 915494 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Surabaya Pada Tanggal 04 Desember 2007 Dan Tanggal Habis Berlakunya Paspor Pada Tanggal 04 Desember 2010, Melampirkan Data Atas Nama NURIYATI, Tempat Lahir Di Jombang, Pada Tanggal 08-07-1983 ;

Menimbang, bahwa Pada Saat Pemohon Mengurus Dokumen Paspor Untuk Berkerja di Luar Negeri, Proses Pembuatan Dokumen Paspor Dibantu Oleh Biro Jasa Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Surabaya Sehingga Ada Kesalahan Dalam Kolom Nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-23102020-0001 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Pada Tanggal 23-10-2020, Bernama NURIYATIN DEMO, Tempat Lahir Di JOMBANG, Pada Tanggal 08-07-1983 Anak Ketiga Perempuan Dari Ayah DEMO Dan Ibu LALIYAH;

Menimbang, bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA NO : 2171092406100004 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 08-07-1983, Bernama NURIYATIN DEMO, Tempat Lahir Di JOMBANG, Pada Tanggal 08-07-1983 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki Nama Pemohon, Sebelumnya Tertulis NURIYATI, Tempat Lahir Di Jombang, Pada Tanggal 08-07-1983, Di Ubah Menjadi Bernama : NURIYATIN DEMO, Tempat Lahir Di JOMBANG, Pada Tanggal 08-07-1983;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Pemohon yang disimpulkan sebagaimana fakta fakta hukum, Hakim dapat mengambil suatu analisa hukum bahwa bukti dokumen yang telah dipaparkan oleh Pemohon di persidangan menunjukkan perubahan nama pemohon dari yang sebelumnya **NURIYATI,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir Di Jombang, Pada Tanggal 08-07-1983, Di Ubah Menjadi Bernama : **NURIYATIN DEMO**, Tempat Lahir Di JOMBANG, Pada Tanggal 08-07-1983 (Sesuai Dengan Akta Kelahiran Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan Hukum serta dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Ketentuan Hukum Acara Perdata R.bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon Dari Yang Sebelumnya **NURIYATI**, Tempat Lahir Di Jombang, Pada Tanggal 08-07-1983, Di Ubah Menjadi Bernama: **NURIYATIN DEMO**, Tempat Lahir Di JOMBANG, Pada Tanggal 08-07-1983 (Sesuai Dengan Akta Kelahiran Pemohon) ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 oleh **Benny Arisandy, S.H.,M.H** Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 849/Pdt.P/2020/PN Btm Tanggal 12 November 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Netty Sihombing, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**Netty Sihombing, S.H.,M.H**

**Benny Arisandy, S.H.,M.H**

Perincian biaya:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 849/Pdt.P/2020/PN Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp70.000,00
3. Biaya PNBP Relas Pertama	Rp10.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)